



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR:188/188/Kep/413.013/2017

TENTANG

TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan sehingga tercipta Pegawai Negeri Sipil yang handal, akuntabel, berdedikasi tinggi, bermartabat dan memiliki integritas, perlu pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran disiplin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, guna optimalisasi dan ketepatan dalam pemberian sanksi, perlu membentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5210);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. melakukan kajian dan pemeriksaan terhadap oknum Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin pegawai;
- b. membuat Berita Acara Pemeriksaan;
- c. merumuskan dan mengusulkan sanksi terhadap oknum Pegawai Negeri Sipil pelanggar disiplin kepada Bupati;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Bupati.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

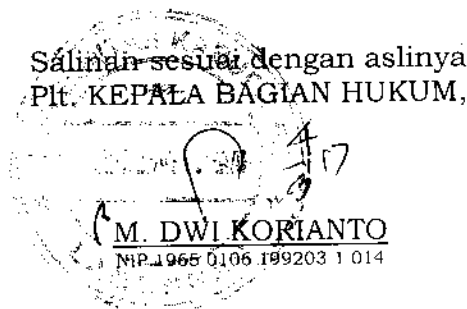
Ditetapkan di Lamongan
pada Tanggal 31 Agustus 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor : 188/ /Kep/413.013/2017
 Tanggal : 31 Agustus 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN LAM ONGAN TAHUN 2017

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3	
I.	Ketua	A. FARIKH, SH, MM	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan
II.	Sekretaris	Ir. MAHFUDH EFFENDIE	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan
III.	Anggota	1. TIAR WIDIA NOVITA, SSTP, M,Si	Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Lamongan
		2. JOKO NURSIYANTO, SH, MH	Kepala Bidang Pengembangan Karir Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan
		3. MUHAMAD DWI KORIANTO, SH, CN	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		4. SURYANI INDARTI, SH	Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
 ttd.
 FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Ptl. KEPALA BAGIAN HUKUM,

